SKRIPSI

PENETAPAN UPAH KARYAWAN USAHA KRIYA KAIN SISA JAHITAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara)

Oleh:

MAHARANI
NPM. 1502040065

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441H/2019M

PENETAPAN UPAH KARYAWAN USAHA KRIYA KAIN SISA JAHITAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana (S.E)

Oleh:

MAHARANI

NPM. 1502040065

Pembimbing I : Nizaruddin, S.Ag.,M.H

Pembimbing II : Selvia Nuriasari, M.E.I

Jurusan: Ekonomi Syariah

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H/2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENETAPAN UPAH KARYAWAN USAHA KRIYA KAIN SISA JAHITAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Karangrejo Metro Utara)**

Nama : **MAHARANI**

NPM : 1502040065

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Nizaruddin, S.Ag.,MH.	**Selvia Nuriasari, M.E.I**
NIP. 19740302 199903 1 001	NIP. 19810828 200912 2 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id;E-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: 0180 /In.28 / 3 / D / PP.00.9 / 01 / 2020

Skripsi dengan judul: PENETAPAN UPAH KARYAWAN USAHA KRIYA KAIN SISA JAHITAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM, disusun oleh: Maharani , NPM. 1502040065 Program: Ekonomi Syariah telah diujikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu, 08 Januari 2020.

TIM UJIAN MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator	: Nizaruddin, S.Ag., M.H	(.....)
Penguji I	: Liberty, S.E, M.A	(.....)
Penguji II	: Selvia Nuriasari, M.E.I	(.....)
Sekretaris	: Hotman, M.E.Sy	(.....)

PANITIA MUNAQOSAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PENETAPAN UPAH KARYAWAN USAHA KRIYA KAIN SISA JAHITAN DALAM PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara)

Oleh:
MAHARANI
NPM. 1502040065

Upah merupakan suatu hal penting bagi karyawan yang telah bekerja. Dengan bekerja manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup. Di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara terdapat suatu usaha yang telah mempekerjakan karyawan, usaha tersebut yaitu usaha kriya kain sisa jahitan. Dalam prakteknya usaha ini memiliki beberapa ketidaksesuaian misalnya dalam sistem pengupahan dalam hasil kerja karyawan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai sistem penetapan upah karyawan yang telah bekerja di usaha kriya kain sisa jahitan. Kemudian peneliti ingin juga meninjau sistem pengupahan tersebut dalam prespektif etika bisnis Islam. Lokasi penelitian di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara. Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Di mana sumber data primer diperoleh dari pemilik usaha kriya kain sisa jahitan dan tiga karyawan yang bekerja. Sumber data sekunder diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa penetapan upah karyawan usaha kriya kain sisa jahitan di Karang Rejo Metro Utara belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena ada beberapa prinsip yang belum terpenuhi. Prinsip etika bisnis Islam yang sudah terpenuhi yaitu prinsip Keesaan (Tauhid) dan prinsip Kehendak Bebas. Sedangkan prinsip yang belum terpenuhi yaitu prinsip Tanggung Jawab dan prinsip Keadilan (Keseimbangan).

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maharani

NPM : 1502040065

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

9EF7BAHF145444178

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Maharani

NPM. 1502040065

MOTTO

عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)

Artinya: "Dari abdullah bin umar ia berkata rasulullah SAW bersabda: *"berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya"*.

(HR. Ibnu Majah)

PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Supratman dan Ibu Tukiyah yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, semangat, dukungan moril dan finansial serta doa yang tulus untuk keberhasilan studi ini.
2. Adikku tersayang Serli Oktaviani yang selalu mendoakan.
3. Dosen pembimbing Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I dan Bapak Nizaruddin, S.Ag, M.H yang telah membimbing dan memotivasi sehingga terselesainya skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku yang selalu ada dan mendukung Eka Septia Anggraini, Ika Febrilia Wardani, Ambaryati Hartati, Feni Anggraini dan Dian Sukma Dewi.
5. Orang-orang yang menemani dan memberikan semangat Rendy Prasetya, Endang Kurniawati, dan Inna Lusiana dari awal hingga terselesaikanya skripsi ini.
6. Sahabat seperjuanganku yang selalu memotivasi dan mendoakan Rita Rahim, Fitri Diah, Niki, Putri Wita, Ninggar, Anjani, Alfin, Ratih, Niken, Epri, Tiwi, Eni, Rafa dan teman-teman seperjuangan khususnya kelas A Jurusan Ekonomi Syariah.
7. Sahabat KPM ku Puput Dita Prasanti, Aulia Putricia, dan Novianaratih yang selalu mendoakan dan mendukungku.
8. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan peneliti banyak kenikmatan, baik nikmat Iman, Islam dan kesehatan sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Sholawat beserta salam senantiasa tersanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang patut diteladani baik dalam perkataan maupun perbuatan beliau, dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafa'at beliau di yaumil akhir. Aamiin.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE). Di dalam upaya penyelesaian proposal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dharma Setyawan, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

4. Bapak Nizaruddin, S.Ag.,M.H selaku pembimbing satu dan Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I selaku pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan dalam mengarahkan dan memotivasi
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf/Karyawan IAIN Metro.
6. Almameter IAIN Metro.

Kritik dan saran sangat peneliti harapkan sebagai upaya perbaikan dalam melakukan penulisan karya ilmiah selanjutnya. Dan pada akhirnya peneliti berharap hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi Syariah dan bagi pihak-pihak yang terkait.

Metro, 20 Desember 2019

Peneliti

Maharani
NPM. 1502040065

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN ABSTRAK v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN vi
HALAMAN MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Penelitian Relevan 7
BAB II LANDASAN TEORI
A. Usaha 10
1. Pengertian Usaha 10
2. Jenis-Jenis Usaha 11
B. Konsep Upah (*Ijarah*) 13
1. Pengertian Upah *(Ijarah)* 13
2. Rukun Upah *(Ijarah)* 14
3. Syarat Upah*(Ijarah)* 14
C. Upah Menurut Islam 16
1. Pengertian Upah 16
2. Waktu Pengupahan 16

D. Etika Bisnis Islam 18
1. Pengertian Etika Bisnis Islam 18
2. Dasar Hukum Etika 19
3. Konsep Bisnis Dalam Islam 21
4. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam 23

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 29
B. Sumber Data 30
C. Teknik Pengumpulan Data 32
D. Teknik Analisis Data 33

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Usaha Kriya Kain Sisa Jaitan Di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara 35
B. Pelaksanaan Sistem Penetapan Upah Terhadap Karyawan Usaha Kriya Kain Sisa Jaitan 37
C. Sistem Penetapan Upah Terhadap Karyawan Usaha Kriya Kain Isa Jaitan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam 43

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 46
B. Saran 46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Tabel Nama –Nama Pemilik Dan Karyawan di Agung *Tailor* Dan Mujiati *Tailor*.....36

Tabel 2 Penetapan Upah Karyawan Usaha Kriya Kain Sisa Jahitan di Agung *Tailor* Dan Mujiati *Tailor*.....41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kartu Konsultasi Bimbingan
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data (APD)
5. Surat Pra Survey
6. Surat Tugas
7. Surat Izin Research
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Foto-Foto
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern saat ini manusia dituntut untuk dapat memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitarnya baik berupa barang maupun jasa. Banyak cara yang dilakukan oleh seseorang dalam memulai atau menjalani kegiatan usaha. Kegiatan usaha dengan membuat sendiri produk yang akan dijual akan banyak kelebihannya dibandingkan dengan sistem atau cara kegiatan usaha lain. Salah satu peluang bisnis yang dapat dijadikan usaha adalah bisnis jahit. Bisnis jahit adalah salah satu jenis bisnis yang cukup populer di Indonesia.

Kepopuleran bisnis jahit utamanya adalah disebabkan karena dua hal. Pertama, karena produk yang dihasilkan oleh industri jahit yaitu pakaian merupakan kebutuhan manusia, maka market untuk bisnis jahit akan selalu ada. Pangsa pasar yang jelas, membuat tidak sedikit orang yang berusaha memaksimalkan potensi dari bisnis jahit. Yang kedua, bisnis jahit menjadi populer karena untuk memulai bisnis ini tidak terlalu besar. Seseorang bisa memulai sebuah bisnis jahit dengan hanya bermodalkan mesin jahit. Dan mesin jahit, adalah salah satu mesin termurah. Tidak seperti mesin-mesin produksi lainnya yang bisa mencapai jutaan rupiah. Karena inilah seseorang mencoba berbisnis jahit. Agar manusia dapat melakukan aktivitas tersebut, maka Allah SWT menganjurkan manusia untuk bekerja.

Bekerja dalam Islam adalah ibadah yang paling baik. Karena dengan bekerja manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah SWT, sehingga dapat meningkatkan martabat dirinya sebagai hamba-Nya. Seseorang yang sudah melakukan pekerjaan disebut sebagai tenaga kerja atau buruh. Menurut Afzalur Rahman buruh (tenaga kerja) adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran.[1]Seseorang yang telah menjadi buruh memiliki tanggung jawab yang harus ditaati, yaitu menyelesaikan pekerjaannya untuk mendapatkan keinginannya yaitu upah.

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah.[2]Upah dalam bahasa Arab adalah *al-ijarah. Al-ijarah* secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara – ya'jiru* yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan.[3] Penentuan upah kerja harus disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik itu pengusaha (majikan) maupun karyawan (tenaga kerja).

Ketentuan ini untuk menghilangkan kekhawatiran para karyawan yang telah bekerja, bahwa upah mereka tidak akan dibayarkan atau mengalami keterlambatan. Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk

[1] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 248.
[2] *Ibid*., 361.
[3] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2016), 101.

akal mengenai pembayaran upah, didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik pengusaha maupun karyawan menurut Islam, upah ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun dengan tetap mengingat ajaran Islam.[4] Dengan demikian sistem pengupahan di satu pihak harus mencerminkan keadilan dengan memberikan imbalan yang sesuai dengan kontribusi jasa dan waktu ketja karyawan. Pembayaran upah karyawan merupakan hal yang harus diperhatikan oleh setiap pengusaha (majikan). Pada saat penentuan upah harus disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan (misalnya dari tenaga atau jasa dan waktu yang telah dikeluarkan). Oleh sebab itu, pembayaran upah haruslah yang adil atau seimbang. Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti penetapan upah karyawan usaha kriya kain sisa jahitan dalam Etika Bisnis Islam di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara.

Kelurahan Karang Rejo Metro Utara merupakan salah satu desa yang memiliki penjahit yang cukup banyak. Kebanyakan dari mereka memilih pekerjaan ini dikarenakan Desa Karang Rejo sangat luas dan banyak terdapat sekolahan. Di Desa Karang Rejo Metro Utara terdapat 11 penjahit. Akan tetapi, ada dua penjahit pakaian yang memiliki usaha kriya kain sisa jahitan. Agung *Tailor* dan Mujiati *Tailor* adalah seorang penjahit pakaian sekaligus penjahit usaha kriya kain sisa jahitan.

[4] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), 198.

Berdasarkan hasil *pra-survey* terhadap pemilik Agung *Tailor* dan Mujiati *Tailor* di Karang Rejo Metro Utara, Bapak Agung dan Ibu Mujiati sudah menjalani usaha kriya kain sisa jahitan ini sudah tujuh tahun. Alasan Bapak Agung dan Ibu Mujiati memanfaatkan sisa kain jahitan untuk di buat usaha kriya seperti bros, keset, dan taplak meja adalah untuk menambah penghasilan selain dari menjahit. Kain sisa jahitan yang di buat usaha kriya oleh Bapak Agung dan Ibu Mujiati berasal dari sisa kain jahitan konsumen yang menjahit kepada mereka yang di manfaatkan secara pribadi tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada para konsumennya karena menurut Bapak Agung dan Ibu Mujiati kain sisa jahitan tersebut tidak diambil dan jarang sekali sisa kainnya diminta kembali oleh para konsumennya.

Usaha kriya kain sisa jahitan ini awalnya hanya dilakukan sendiri oleh Bapak Agung dan Ibu Mujiati akan tetapi seiring berjalannya waktu usaha kriya kain sisa jahitan ini berkembang. Oleh karena itu Bapak Agung dan Ibu Mujiati memutuskan untuk mempekerjakan karyawan lama mereka untuk membantu menjalankan usaha kriya kain sisa jahitan tersebut. Agung *Tailor* memiliki dua karyawan sedangkan Mujiati *Tailor* memiliki satu karyawan. Dengan adanya karyawan tentu sangat membantu Bapak Agung dan Ibu Mujiati. Karyawan yang bekerja tentu mendapatkan upah dari hasil pekerjaanya. Namun terkadang pemilik usaha kurang memahami tata cara pengupahan dan upah yang sesuai Ilmu Ekonomi Islam. Sehingga dalam sebuah pekerjaan terdapat pihak yang dirugikan.

Karyawan yang bekerja di Mujiati *Tailor* belum mendapat haknya dengan baik. Pemilik Mujiati *Tailor* tidak memberikan upahnya secara tepat waktu. Sedangkan dalam akad awal, karyawan yang bekerja akan diberikan upah sesuai kesepakatan yaitu upah harian. Akan tetapi, Ibu Mujiati sebagai pemilik Mujiati *Tailor* memberikan upah karyawan dua minggu sekali.[5] Sedangkan dua karyawan yang bekerja di Agung *Tailor* juga belum mendapatkan haknya secara adil. Karena dua karyawan usaha kriya kain sisa jahitan di Agung *Tailor* memiliki tanggung jawab yang berbeda. Akan tetapi, upah yang diberikan oleh Bapak Agung untuk ke dua karyawannya sama.[6]

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "PENETEPAN UPAH KARYAWAN USAHA KRIYA KAIN SISA JAHITAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara)".

B. Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan topik-topik pokok yang akan diungkapkan atau digali di dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas maka fokus penelitian ini adalah "Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap penetapan upah terhadap karyawan usaha kriya kain sisa jahitan di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara."

[5] Hasil Wawancara kepada Ibu Dijah (Karyawan Mujiati *Tailor)*, 04 Oktober 2019.

[6] Hasil Wawancara kepada Bapak Munir dan Bapak Yanto (Karyawan Agung *Tailor)*, 04 Oktober 2019.

C. Tujuan dan ManfaatPenelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai dan yang dapat memberikan arah terhadap kegiatan pengumpulan data yang akan dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan Etika bisnis Islam terhadap Penetapan upah kepada karyawan usaha kriya kain sisa jahitan di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai penetapan upah kepada karyawan di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

   Sebagai salah satu bahan kajian di dalam menambah pengetahuan dibidang usaha atau bisnis yang ditinjau dengan Etika Bisnis Islam.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penjahit usaha kriya kain sisa jahitan di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara.

D. Penelitian Relevan (*Prior Research*)

Penelitian relevan adalah uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior reserch*) tentang persoalan yang akan dikaji.[7] Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian Rafiuddin yang berjudul "Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Islam" di dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian Kualitatif. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktek sistem pengupahan karyawan yang dijalankan CV. Fikram Jaya Teknik mengenai waktu pemberian upah karyawan belum sesuai dengan ruang lingkup pandangan Islam. Yang dimana Islam melarang menunda-nunda upah seorang karyawan. Akan tetapi, penetapan jumlah upah karyawan pada CV. Fikram Jaya Teknik ini sudah sesuai yang dianjurkan di dalam Islam karena sudah disebutkan diawal kerja oleh pemilik CV. Fikra Jaya Teknik, sehingga semua karyawan pada CV. Fikram Jaya Teknik belum mengikuti konsep adil, karena tidak ada perbedaan pemberian porsi upah karyawan yang besar tanggungjawabnya dengan karyawan biasa.[8]

Kedua, Penelitian Titis Putriana yang berjudul "Pembayaran Upah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam" Didalam jenis penelitian skripsi ini

---

[7]LP2M, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2013), . 39.

[8] Rafiuddin, *Sistem Upah Karyawan dalam Perspektif Islam*, (Makassar: UIN Alauddin, 2017), 7.

adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif-analisis. memamparkan sistem pembayaran upah buruh kasur yang tidak sesuai dengan perjanjian akad awal. Buruh kasur bekerja mulai dari pukul 08.00 sampai 16.00. pada perjanjian awal kerja, bahwa setelah selesai bekerja para buruh akan diberikan haknya (upah). Tetapi yang terjadi pada penelitian Titis Putriana adalah pengusaha (majikan) menunda pembayaran upah tersebut. Sehingga hal itu dianggap sangat merugikan para buruh.[9]

Ketiga, Penelitian Dwi Lestari yang berjudul "Sistem Pengupahan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam". Didalam jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif-analisis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktek bisnis yang dijalankan UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group mengenai pengupahan pekerja sebagian belum sesuai dengan Ekonomi Islam. Karena majikan tidak menyebutkan besarnya upah yang akan diperoleh

[9] Titis Putriana, *Sistem Pembayaran Upah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Metro: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2004), 5.

pekerjanya secara jelas sebelum pekerjaan dimulai. Akan tetapi upah pekerja sudah diberikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian.[10]

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Akan tetapi pada penelitian yang dikaji oleh peneliti ini lebih ditekankan kepada bagaimana penetapan upah terhadap karyawan usaha kriya kain sisa jahitan dalam perspektif etika bisnis Islam yang terletak di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara.

[10] Dwi Lestari, *Sistem Pengupahan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Semarang: UIN Walisongo, 2015), 4.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Usaha

1. Pengertian usaha

Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah atau laba usaha, secara sederhana arti wirausaha (*enterpreneur*) adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Kegiatan wirausaha dapat dilakukan seseorang diri atau berkelompok.[11]

Menurut Hugges dan Kapoor usaha ialah*"The Organized effort of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that statisfy society's needs. The general term business refers to all such efforts within a society or within an industry.*"Usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.[12]

Jadi berdasarkan uraian di atas, usaha adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan seseorang dalam bentuk menghasilkan barang atau pun jasa yang nantinya untuk diperjual-belikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan dan menghasilkan keuntungan.

---

[11] Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 19.

[12] Buchari Alma &Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 111.

2. Jenis-jenis Usaha

Usaha dapat dibedakan menjadi 3 yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi criteria ini, (UU UMKM Nomor 20 tahun 2008). Kriteria usaha Mikro adalah sebagai berikut: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).[13]

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta

[13]Mukti Fajar, *UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), 112.

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).[14]

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sama dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah.[15]

Berdasarkan pemaparan di atas usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak yaitu Rp. 50.000.000. usaha kecil memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak lebih dari Rp 50.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000. dan Usaha kecil menengah memenuhi kriteria kekayaan bersih

[14]*Ibid.*,125.
[15]*Ibid*, 126.

paling banyak lebih dari Rp. 500.000.000. sampai dengan Rp. 10.000.000.000.

B. Konsep Upah (*Ijarah*)

1. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan pada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi.[16] Upah wajib diberikan oleh pimpinan pabrik kepada karyawan atas jasa yang mereka keluarkan. Menurut Afzalur Rahma upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga kerja yang dibayar atas jasanya dalam produksi.[17]

Menurut Sadono Sukirno upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.[18] *Al-ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah. Sedangkan menurut Imam Mustofa *ijarah* yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan.[19] Tidak semua orang dapat bekerja untuk dirinya sendiri, karena ketiadaan modal kerja sehingga ia harus bekerja dengan orang lain agar mendapatkan imbalan berupa upah. Transaksi ini

---

[16] Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 375.

[17] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361.

[18] Sadono Sukirno, *Mikro ekonomi Teori Pengantar, Edisi 3*, (Jakarta: PT. Raja Grafino Persada, 2002), 351.

[19] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 101.

biasanya terjadi antara majikan (pengusaha) dengan buruh (tenaga kerja). Dimana majikan memiliki kewajiban memberikan upah kepada buruh yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Dan buruh berhak menerima haknya berupa upah. Berdasarkan pengertian di atas dapat digarisbawahi bahwa upah adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada buruh sebagai imbalan atau balas jasa secara adil dan layak karena telah menyelesaikan pekerjaannya.

2. Rukun Upah (*Ijarah*)

Rukun upah (*al-ijarah*) ada 4 (empat), yaitu:

a. *'Aqid* (orang yang akad)

b. *Shighat akad*

c. *Ujrah* (upah)

d. Manfaat[20]

Terjadinya upah-mengupah haruslah memenuhi keempat rukun di atas. Yaitu dengan adanya orang yang berakad, akad, upah dan manfaat dari pekerjaan tersebut atau barang yang disewakan.

3. Syarat Upah (*Ijarah*)

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *'aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan *nafs al-'aqad* (zat akad), yaitu:

a. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang berakad.

[20] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 124.

b. *Ma'qud 'Alaih* bermanfaat dengan jelas. Adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara *akid*. Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.

c. Ma'qud 'Alaih (barang) harus dapat memenuhi secara syara'. Dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan syara'.

d. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Contohnya adalah menyewa orang untuk shalat fardu, puasa, dan lainlain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban si istri.

e. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa. Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak boleh mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gadum dan mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya.[21]

Pengupahan kepada karyawan harus memperhatikan rukun dan syarat, di antaranya yaitu orang yang berakad yang sama-sama rela. Baik dari pihak pengusaha maupun karyawan. Dilihat dari segi objeknya harus memiliki manfaat dan tentunya tidak akan menimbulkan perselisihan di

[21] *Ibid.*,126-128.

kemudian hari. Suatu pengusaha yang mempekerjakan karyawan tentunya harus memenuhi hak para karyawannya yaitu berupa upah.

B. Upah Menurut Islam

1. Pengertian Upah

Upah dalam bahasa Arab adalah *al-ijarah*. *Al-ijarah* secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara – ya'jiru* yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. Al-ajru berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan.[22]

2. Waktu Pengupahan

Sistem pengupahan oleh suatu pengusaha dapat memilih beberapa pembayaran atau teori pembayaran upah. Terdapat beberapa sistem pembayaran yang dapat digunakan untuk mendistribusikan upah. Masing-masing sistem ini mempunyai pengaruh yang spesifik terhadap dorongan atau semangat kerja serta nilai-nilai yang akan dicapai.[23]Sehingga sistem upah yang digunakan haruslah yang adil dan dapat memenuhi kebutuhan pokok para buruh. Secara umum, sistem upah ada tiga macam diantaranya yaitu:

a. Upah sistem waktu

Dalam segi waktu, besarnya upah ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Besarnya

[22] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2016), 101.

[23] Suwatno dan Donni Juni Prinsa, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 232-233

upah sistem waktu hanya didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan dengan prestasi kerjanya.

b. Upah sistem hasil (*output*)

Dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter, dan kilogram. Besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya.

c. Upah borongan

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapannya besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakan. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit, lama mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya.[24]

Berdasarkan pemaparan di atas, dengan memperhatikan sistem penetapan upah yang terjadi pada usaha kriya kain sisa jahitan adalah menggunakan upah sistem waktu. Dimana upah diberikan setiap dua minggu sekali dan untuk model kerjanya dilakukan secara borongan. Di mana para karyawan bekerja

[24] Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori ke Praktik*, 376.

dalam satu hari dengan menyelesaikan hasil kriyanya yang telah ditargetkan pemiliknya.

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Kata etika berasal dari bahasa Yunani *"Ethos"* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan (*custom*).[25] Menurut Faisal Badroen, "etika adalah studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja".[26] Etika dipahami juga sebagai suatu perbuatan standar (*standard of conduct*) yang mengarahkan individu untuk membuat keputusan. Etika merupakan studi mengenai perbuatan yang salah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang.[27]

Menurut Pandji Anoraga, "bisnis adalah pertukaran barang atau jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat pasti, memiliki makna sebagai *the buying and selling or goods and service*".[28] Sedangkan bisnis dalam Islam diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas), kepemilikan hartanya (barang atau jasa) dan termasuk

[25]Agus Arijanto, *Etika Bisnis*., 5.
[26] Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 5.
[27]*Ibid.*, 377.
[28]Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 3.

profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haramnya).[29]

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa etika merupakan nilai dan norma perilaku hidup manusia yang diberlakukan dalam masyarakat dan mengkaji tentang baik buruknya perilaku manusia. Sedangkan bisnis Islam dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang tidak dibatasi kepemilikan barang atau jasa serta profitnya, namun pengelolaannya dibatasi oleh syariat Islam. Jadi yang dimaksud etika bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis. Etika bisnis Islam dapat pula dipahami sebagai suatu rambu atau aturan yang dijadikan batasan untuk dimiliki oleh pelaku bisnis muslim agar semua pihak terkait dapat terpenuhi haknya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dalam berbisnis.

2. Dasar Hukum Etika

Mengingat sumber agama Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadist, maka dengan sendirinya (automatically) yang menjadi sumber utama etika/akhlak bisnis dalam Islam adalah juga al-Qur'an dan al-Hadits.[30] Al-Qur'an surat As-saff : 10-11.

[29] M. Ismail Yusanto & M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: GemaInsani, 2002), 18.

[30] Muhammad Amin Suma, *MenggaliAkar*., 293

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَـٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ١٠ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ
وَرَسُولِهِۦ وَتُجَـٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ
تَعۡلَمُونَ ١١

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."*[31]

Keterkaitan Surah As-Saff ayat 10-11 dengan etika bisnis yaitu bahwa setiap umat muslim yang akan melakukan kegiatan muamalah khususnya berdagang ataupun berbisnis hendaknya harus dilandasi dengan niat untuk beribadah. Sehingga dalam menjalani setiap aktivitas, umat muslim akan berusaha melakukan dengan sebaik-baiknya sebab ia seolaholah sedang beribadah kepada Allah SWT. Apabila dilihat dalam ruang lingkup bisnis, ayat ini mengindikasikan bahwa dalam berbisnis harus dilakukan dengan cara-cara ataupun etika yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam sehingga hasil yang dicapai akan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan dapat menghindari hal-hal yang dapat mendatangkan kemudharatan bagi salah satu pihak. Apabila hasil yang didapat dari bisnis tersebut memberikan manfaat bagi kedua belah pihak selain akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupan di dunia berupa keuntungan, hal ini tentu akan bernilai sebagai ibadah pula sehingga akan memberikan efek juga pada kehidupan di akhirat kelak. Dengan demikian setiap proses yang terjadi apabila dilakukan dengan

cara-cara dan etika yang baik dan benar sesuai syariat Islam maka akan membawa manfaat untuk semua pihak yang terlibat baik di dunia maupun di akhirat.

3. Konsep Bisnis dalam Islam

Islam menganggap bahwasannya bisnis itu adalah baik, halal dan diperbolehkan, serta dapat memberikan keuntungan baik secara individu maupun masyarakat. Persaingan bisnis yang sehat, jujur dan terbuka sangat dihargai dan dianjurkan oleh Al-Qur'an. Manusia sebagai pelaku bisnis memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali dalam melakukan aktivitas bisnis. Manusia dalam berbisnis bukan hanya ditujukan untuk meraih kesuksesan dunia, namun juga untuk meraih kesuksesan di akhirat. Oleh sebab itu, manusia memerlukan aturanaturan atau etika untuk memberikan batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan ataupun tidak dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Sehingga selain meraih kesuksesan berupa perolehan profit atau keuntungan, ia juga dapat meraih kesuksesan di akhirat karena bisnis yang dijalankannya telah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam pandangan Al-Qur'an, bisnis yang menguntungkan mengandung tiga elemen dasar yaitu:

a. Mengetahui investasi yang baik

Menurut Al-Qur'an tujuan dari semua aktivitas manusia hendaknya diniatkan untuk menuntut ibtighai mardhatillah (keridhaan Allah), sebab aktivitas yang mencari keridhaan Allah ini adalah merupakan seluruh kebaikan.[32]Begitu juga halnya dalam melakukaninvestasi atas kekayaan seseorang, maka diperlukan untuk mengetahui secara jelas apakah investasi tersebut dijalankan untuk bisnis yang ruang lingkupnya adalah halal dan baik. Sehingga investasi ini pun akan mendapatkan keridhaan Allah yang akan membawa kebaikan bagi umat manusia.

b. Keputusan yang sehat

Agar sebuah bisnis dapat meraih kesuksesan dan memperoleh keuntungan maksimal, hendaknya bisnis tersebut didasarkan atas keputusan yang sehat, bijaksana dan hati-hati. Hasil yang akan dicapai dengan pengambilan keputusan yang sehat dan bijak ini akan nyata, tahan lama dan bukan hanya merupakan bayang-bayang dan sesuatu yang tidak kekal.[33]

c. Perilaku yang benar

Perilaku yang baik mengandung kerja yang baik sangatlah dihargai dan dianggap sebagai suatu investasi bisnis yang benar-benar menguntungkan. Karena hal itu akan menjamin adanya kedamaian di dunia dan juga kesuksesan di akhirat.[34]

---

[32]Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 38.
[33]Ibid., 40.
[34]Ibid., 42.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa konsep bisnis dalam Islam bukan hanya bisnis yang bertujuan untuk mengejar urusan duniawi yang berjangka pendek dan untuk kepentingan sesaat saja (hanya berorientasi memperoleh keuntungan finansial), namun juga untuk memperoleh keuntungan jangka panjang yang dapat dinikmati di akhirat yang kekal dan abadi kelak. Oleh sebab itu, para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya jika ingin memperoleh keuntungan jangka pendek maupun panjang, baik di dunia maupun di akhirat maka harus didasarkan atas perilaku yang benar, keputusan yang sehat, bijak dan hati-hati serta sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

4. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Menurut Abdul Aziz, "untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan (hukum) perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi".[35]

[35] Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 36.

Etika bisnis dapat dipahami sebagai suatu usahauntuk merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip etika di bidang hubungan ekonomi antara manusia. Bagi umat muslim dalam melaksanakan aktivitas bisnis haruslah taat pada prinsip yang digariskan oleh Al-Qur'an, karena prinsip-prinsip tersebut akan memberikan keadilan dan keseimbangan yang dibutuhkan dalam bisnis dan akan menjaga aktivitas bisnis tersebut ke jalan yang benar. Prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam antara lain:

a. Keesaan (Tauhid)

Sistem etika Islam, yang meliputi kehidupan manusia di bumi secara keseluruhan, selalu tercermin dalam konsep tauhidullah (pemahaesaan Allah) yang dalam pengertian absolut, hanya berhubungan dengan Tuhan.[36] Sebagai sumber utama etika Islam karena mengandung kepercayaan tentang kesatuan atau keesaan Tuhan, tauhid merupakan dasar dan sekaligus motivasi untuk menjamin kelangsungan hidup, kecukupan, kekuasaan, dan kehormatan manusia yang telah didesain Allah untuk menjadi makhluk yang dimuliakan.[37]

Indikator dari prinsip tauhid dalam kegiatan produksi di lapangan adalah dengan memproduksi barang yang halal dan baik. Tidak hanya dari segi input mekanisme, kegiatan produksi pun dilakukan dengan cara yang melambangkan pada ketundukan pada sang khalik seperti meperlakukan karyawan secara manusia dalam pembayaran upah dan insentif, memberikan hak-hak karyawan secara wajar dan proporsional. Dari sisi

[36] Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar*., 306.
[37] Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 107.

output selain memberikan manfaat bagi pengguna barang dan jasa juga bisa menunjang keluhuran eksistensi manusia dan membangun peradaban yang manusiawi. Sehingganya kegiatan produksi merupakan manifestasi ketundukan pada Allah untuk menjadi ibadah manusia.

b. Keadilan

Prinsip keadilan bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak boleh ada yang boleh dirugikan. [38] Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip nomor dua, melainkan akar prinsip. Keadilan diterapkan pada semua ajaran Islam dan peraturanperaturannya baik akidah, syariat, atau etika. [39] Islam telah menetapkan nilai keadilan dalam semua aspek ekonomi Islam. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain.[40] Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai stakeholder perilaku seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah).[41]

Konsep keadilan ini dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh seorang pebisnis muslim. Oleh

[38]Abdul Aziz, *Etika Bisnis*., 37

[39] Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika*., 222.

[40] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teorike Praktek* (Jakarta: GemaInsani, 2001), 15.

[41] Faisal Badroen., *Etika Bisnis*, 91.

karenanya, konsep keadilan dapat diartikan sebagai seruan atau perintah kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan tindakan dalam bisnis yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.

Indikator dari prinsip keadilan dalam kegiatan produksi di lapangan adalah dengan memerhatikan tingkat kesejahteraan karyawan secara proporsional misalnya pengaturan jam kerja dan insentif serta jaminan sosial bagi karyawan. Selain itu produsen juga harus memerhatikan eksploitasi lingkungan alam. Eksplorasi sumber daya alam secara proporsional dan efisien adalah manifestasi sikap adil dalam menjaga kelestarian lingkungan alam. Sehingganya kelangsungan produksi yang berkesinambungan terkait dengan sejauh mana prinsip keadilan ini diimplementasikan.

c. Kehendak Bebas

Manusia diberi kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Manusia diperbolehkan melakukan segala hal yang diinginkan selama tidak melanggar syariat. Dalam bisnis pun manusia bebas untuk memilih. Kebebasan itu merupakan kebebasan yang terbatas, terkendali dan terikat dengan keadilan yang diwajibkan Allah.[42] Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, dengan ketentuan tidak mengakibatkan kerugian bagi kepentingan kolektif, sehingga kepentingan

[42] Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika*., 220.

individu dibuka lebar, tidak ada batasan pendapatan bagi seseorang sehingga akan mendorong seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

Indikator dari prinsip kebebasan dalam kegiatan produksi di lapangan adalah dengan produsen diberikan kebebasan mutlak untuk melakukan bisnis apapun sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki sejauh tidak bertentangan dan melanggar aturan-aturan syariah serta tidak merusak kelestarian lingkungan hidup.

d. Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya.[43] Kehendak bebas yang dilakukan dalam aktivitas manusia harus diimbangi dengan adanya tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan suatu hal yang harus diterima atas segala perbuatan yang dilakukan. Allah SWT menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan membuatnya bertanggung jawab atas semua yang ia lakukan.

Tanggung jawab berhubungan dengan perbuatan manusia, karena dengan segala kebebasan yang dimiliki dalam melakukan aktivitas bisnis tidak terlepas dari tanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Dalam bermuamalah manusia harus memiliki suatu tanggung jawab untuk dapat

[43] Abdul Aziz, *Etika Bisnis*., 46.

meningkatkan usahanya, sebab dengan adanya tanggung jawab maka usaha yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

Indikator dari prinsip tanggung jawab dalam kegiatan produksi di lapangan adalah dengan produsen memberikan perhatian yang besar pada stakeholder produksi terutama masyarakat sekitar dalam bentuk CSR (corpoorate social responbility).

f. Kebajikan

Kebajikan (ihsan) artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut, atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah SWT, jika tidak mampu, maka yakinlah Allah SWT.[44]

Indikator dari prinsip kebajikan ini dalam kegiatan produksi dilapangan adalah produsen tidak bisa semena-mena mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya alam kecuali disertai tindakan pemeliharaan dan kelestarian. Produsen hanya memproduksi barang dan jasa yang halal dan tidak merusak keluhuran martabat manusia.

[44] Faisal Badroen., *Etika Bisnis.*,102.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*). Menurut Abdurrahman Fathoni penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.[45]

Di dalam Penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengamati, menganalisis dan mengetahui tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap penetapan upah karyawan usaha kriya kain sisa jahitan di Karang Rejo Metro Utara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek yang diteliti secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan.[46]

---

[45]Abdurrahman Fathoni,*Metedologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96.

[46]Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2015), h. 59.

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti akan menggambarkan realitas objek yang akan diteliti yaitu penetapan upah kepada karyawan usaha kriya kain sisa jahitan di Karang Rejo Metro Utara yang ditinjau dengan etika bisnis Islam.

B. Sumber Data

Menurut Lexy J. Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.[47]Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Penetapan sumber data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan dan menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber atau informan. Sebelum melakukan pengumpulan data, sumber data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.[48] Dalam penelitian ini data primer langsung diperoleh dari lapangan yaitu Agung *Tailor* dan Mujiati *Tailor* di Karang Rejo Metro Utara.

Adapun sumber data primer diperoleh dari Pemilik dan Karyawan Usaha Kriya Kain Sisa Jahitan di Karang Rejo Metro Utara. Dalam

[47]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 157.

[48]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 129.

penelitian ini teknik sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya.[49] Dalam hal ini peneliti mengambil sampel sebanyak lima orang yaitu tiga orang karyawan dan dua orang pemilik usaha kriya kain sisa jahitan di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer.Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder.[50] Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam mengumpulkan data tentang usaha kriya kain sisa jahitan dalam persepektif etika bisnis Islam tidak hanya bergantung pada sumber data primer, tetapi juga melalui sumber lain yang dapat memberikan informasi tentang obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan berupa buku-buku sebagai literatur pokok atau penunjang seperti:Kasmir, *Kewirausahaan*, Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi*, Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, jurnal, internet, dan laporan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian.

[49]Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial.*, 124.
[50]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian.*, 129.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yang merupakan langkah paling startegis dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data.[51]. Teknik pengumpul data disebut juga sebagai alat-alat pengumpul data. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang peneliti gunakan antara lain:

1. Wawancara *(Interview)*

   Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman *(guide)* wawancara.

   Dalam penelitian ini wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terarah atau sering disebut wawancara bebas terpimpin. Wawancara terarah atau wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapakan sebelumnya oleh pewawancara.[52]Maksudnya adalah dengan kebebasan dapat digali lebih dalam tentang sikap, pendapat, dan keyakinan dari responden.Sedangkan terpimpin diarahkan agar tetap terkontrol jalannya wawancara sesuai dengan yang peneliti rencanakan.Adapun yang menjadi sasaran dalam metode wawancara

[51]Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian.*,203.
[52]*Ibid.*,135.

adalah pemilik dan karyawan usaha kriya kain sisa jahitan di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara.

2. Dokumentasi

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara dokumentasi. Dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.[53]Dalam hal ini peneliti menggunakan data-data yang berkaitan dengan usaha kriya kain sisa jahitan di Agung *Tailor* dan Ibu Mujiati *Tailor* di Karang Rejo Metro Utara, foto jenis-jenis barang usaha kriya kain sisa jahitan, dan foto wawancara.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.[54]Kemudian penulis mengadakan perbandingan antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil suatu kesimpulan dari penelitian ini terhadap pelaksanaan teori dan praktik di lapangan.

[53]Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial.*, 191.
[54]*Ibid.*,219.

Metode yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data penulis menggunakan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder.

Data tersebut kemudian di analisis dengan menggunakan metode berfikir *deduktif.* Metode berfikir *deduktif* adalah metode berfikir yang dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.[55] Jadi metode berfikir *deduktif* yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa umum kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

[55]Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial.*, 93.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Usaha Kriya Kain Sisa Jahitan di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara

Penjahit usaha kriya di Karang Rejo Metro Utara berdiri sejak tahun 2010. Di Awal pendirian penjahit usaha kriya ini dilatarbelakangi oleh minat masyarakat terhadap kerajinan tangan. Pemilik usaha kriya kain sisa jahitan ini melihat peluang yang sangat bagus dan memperhitungkan lokasi produksi yang strategis, karna usaha kriya ini dekat dengan pasar dan di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara belum ada penjahit yang melakukan usaha kriya ini. Hal tersebut memotivasi pemilik untuk mendirikan usaha kriya kain sisa jahitan di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara.[56]

Usaha kriya kain sisa jahitan awalnya didirikan oleh Pak Agung yang berlokasi di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara. Awalnya usaha kriya kain sisa jahitan ini hanya memproduksi keset dengan volume penjualan yang kecil dan belum ada pengepul. Pada awal produksi pemilik hanya menjual hasil produknya ke pasar saja dan belum ada karyawan yang membantunya memproduksi usaha kriya kain sisa jahitan tersebut. Usaha kriya kain sisa jahitan ini hanya dikelola oleh Pak Agung sendiri dan hanya bisa memproduksi keset dengan volume penjualan kecil, tetapi karena keuletan Pak Agung usaha ini berkembang dan penjahit di Kelurahan Karang Rejo

[56] Hasil Wawancara dengan Bapak Agung (Pemilik Agung *Tailor*) di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara, 14 September 2019.

Metro Utara ikut melakukan produksi usaha kriya kain sisa jahitan. Ibu Mujaiti adalah seorang penjahit biasa yang menjahit pakaian saja tetapi karna ia melihat hasil yang dicapai Pak Agung lewat Usaha kriya kain sisa jahitan tersebut membuat Ibu Mujiati tertarik untuk melakukan usaha yang sama.[57]

Seiring usaha ini berkembang maka penjahit usaha kriya kain sisa jahitan ini mulai memiliki karyawan. Pada tahun 2014 Agung Tailor memiliki dua karyawan sedangkan pada tahun 2016 Ibu Mujiati memiliki satu karyawan. Proses produksi pembuatan usaha kriya kain sisa jahitan ini biasanya dilakukan oleh karyawan pada saat waktu luang, tidak ada hari tertentu untuk pembuatan kriya kain sisa jahitan.

Usaha kriya kain sisa jahitan di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara merupakan satu-satunya usaha kriya kain sisa jahitan yang masih eksis dan cukup lama berdiri. Sejak usaha kriya kain sisa jahitan berdiri merintis usahanya dari usaha menjahit pakaian saja dan sampai sekarang sudah memproduksi barang nilai jual lainnya maka dapat dikatakan berkembang, Usaha kriya kain sisa jahitan milik Agung *Tailor* dan Mujiati *Tailor* di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara memiliki banyak pelanggan, tidak hanya yang bertempat tinggal disekitar Karang Rejo Metro Utara namun pelanggan yang berasal dari daerah lain. Hasil wawancara dengan Pak Agung dan Ibu Mujiati sebagai pemilik usaha kriya mengatakan bahwa usaha kriya merupakan peluang bagi dirinya dan karyawan untuk pendapatan di luar

[57] Hasil Wawancara dengan Ibu Mujiati (Pemilik Mujiati *Tailor*) di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara, 14 September 2019.

pekerjaan menjahit. Berikut ini adalah nama-nama Pemilik dan karyawan usaha kriya kain sisa jahitan di Agung *Tailor* dan Mujiati *Tailor:*

Nama-nama pemilik dan karyawan di Agung *Tailor* dan Mujiati *Tailor*:

No.	Nama	Umur	Keterangan
1	Bapak Agung	34 Tahun	Pemilik Agung Tailor
2	Ibu Mujiati	47 Tahun	Pemilik Mujiati Tailor
3	Ibu Dijah	38 Tahun	Karyawan Agung Tailor
4	Ibu Munir	55 Tahun	Karyawan Agung Tailor
5	Bapak Yanto	48 Tahun	Karyawan Mujiati Tailor

(*Tabel 4.1 Nama Pemilik dan Karyawan Agung dan Mujiati Tailor*)

B. Pelaksanaan Sistem Penetapan Upah Terhadap Karyawan Usaha Kriya Kain Sisa Jahitan

Mekanisme pengupahan karyawan pada usaha kriya kain sisa jahitan di Kelurahan Karang Rejo ini menggunakan sistem upah harian. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk menetapkan upah yang sesuai dengan kaidah Islam maka harus memenuhi beberapa karakteristik diantaranya:

Di Agung *Tailor* dan Mujiati *Tailor* ada perjanjian atau penetapan upah yang disepakati antara pemilik usaha kriya kain sisa jahitan dan para karyawan, baik itu upah harian maupun upah bulanan. Jadi para karyawan sudah mengetahui jelas berapa upah yang diterimanya. Dalam hal ini antara karyawan dan pemilik usaha kriya kain sisa jahitan saling ridho. Praktek pengupahan yang diterapkan pada Agung *Tailor* dan Mujiati *Tailor* tersebut sudah sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah yaitu

majikan harus menyebutkan terlebih dahulu berapa upah yang akan diterima sebelum pekerja mulai bekerja.

Penetapan Upah Karyawan Usaha Kriya Kain Sisa Jahitan di Agung Tailor dan Mujiati Tailor:

No	Hasil Kriya Kain Sisa Jahitan	Waktu Jam kerja	Penetapan upah (75%)	Harga Jual /(item)
1	Keset	12.00-15.00	3.750/item	5.000
2	Bross	12.00-15.00	900/item	1.200
3	Taplak Meja	14.00-17.00	8.250/item	11.000

(*Tabel 4.2 Penetapan Upah Karyawan di Agung Tailor dan Mujiati Tailor*)

Berikut penjelasan dari karyawan dan pemilik usaha kriya kain sisa jahitan yang telah di wawancarai oleh peneliti: Ibu Munir (Karyawan Agung *Tailor)* : Dia sudah bekerja selama 5 tahun dan dari pertama dia bekerja di Agung *Tailor* tersebut dia sudah mengetahui berapa upah yang akan dia terima perhari, karena sebelum dia mulai bekerja ada kesepakatan awalnya dengan pihak pemilik Agung *Tailor* berapa upah yang akan diterima nantinya. Yaitu dengan upah harian Rp. 3.750/keset, Rp 900/Bros, Rp 8.250/Taplak meja. Biasanya Ibu Munir dapat menghasilkan tiga buah keset perhari[58]

Ibu Dijah (karyawan Agung *Tailo*r): Beliau bekerja sudah 4 tahun. Ibu Dijah sudah melakukan tawar menawar dengan pihak pemilik usaha kriya kain sisa jahitan tersebut dan mendapat kesepakan tentang upahnya

[58] Hasil Wawancara kepada Ibu Munir (Karyawan Agung *Tailor*), 14 September 2019.

perhari. Selain itu pemilik usaha kriya kain sisa jahitan sudah menjelaskan waktu kerjanya dan bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh Ibu Dijah ini nantinya.[59]

Pak Agung (pemilik usaha kriya kain sisa jahitan): upah yang telah dan akan diterima oleh karyawan saya ditetapkan dari awal secara bersama, dan ketetapan tersebut berlaku untuk semua karyawan. Dari awal karyawan bekerja di Agung *Tailor* sudah dijelaskan kepada setiap karyawan bagaimana bentuk pekerjaan dan juga upahnya sudah ditetapkan dan akan diterima setiap selesai pembuatan usaha kriya kain sisa jahitan. Dan semua karyawannya sudah sepakat terkait penetapan upah yang ditawarkan oleh pemilik usaha kriya kain sisa jahitan tersebut.[60] Mengenai prosedur pengupahan yang dilakukan di Agung *Tailor* dan Mujiati *Tailor* tersebut sudah baik, karena sesuai dengan kaidah Islam bagaimana penetapan upah yang baik dan benar harus di sebutkan di awal sebelum pekerjan dimulai oleh si pekerja, karena dalam Islam pekerja juga berhak untuk ikut menetapkan upahnya.

Pak Yanto (Karyawan Mujiati *Tailor*) menjelaskan bahwa upahnya sama dengan karyawan di Agung *Tailor*, pemilik akan memberikan upahnya pada saat barang telah terjual. Biasanya pengepul akan datang dan membeli barang tersebut dua minggu sekali. Dalam akad awal Bapak Yanto bekerja adalah upah sistem hasil. Dimana upah yang dibayarkan

[59] Hasil Wawancara kepada Ibu Dijah (Karyawan Agung Tailor), 14 September 2019.
[60] Hasil Wawancara kepada Bapak Agung (Pemilik Agung *Tailor*), 14 September 2019.

selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan.[61] Ibu Mujiati (Pemilik Mujiati *Tailor*): sudah saya jelaskan bahwa pemberian upah akan diberikan ketika barang terjual.[62]

Penetapan upah karyawan di Agung *Tailor* dan Mujiati *Tailor* belum memenuhi karakteristik Islam, karena di Agung *Tailor* dan Mujiati *Tailor* menunda-nunda untuk memberikan upah kepada para karyawan. Walaupun pembayaran upah yang diterapkan sudah sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah yaitu majikan harus menyebutkan terlebih dahulu berapa upah yang akan diterima sebelum pekerja mulai bekerja. Namun di sana menunda-nunda terkait pembayaran upah karyawanya. Pemilik usaha kriya kain sisa jahitan selalu menunda-nunda membayarkan upah karyawanya tidak tepat waktu sesuai dengan perjanjian bahwa upah para karyawan akan dibayar setiap hari.

Waktu pembayaran upah karyawan di Agung *Tailor* dan Mujiati *Tailor* belum cukup baik, karena waktu pembayaran upah karyawan di Agung dan Mujiati *Tailor* sebelumnya sudah ditetapkan dan disepakati secara bersama dari pihak karyawan dan pihak pemilik usaha kriya kain sisa jahitan. Namun prakteknya pun terkadang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Sebab, di dalam Islam seorang majikan dilarang untuk menunda-nunda waktu pembayaran upah seorang karyawannya.

Para karyawan memulai kegiatan memproduksi usaha kriya berbeda, mereka ada yang bekerja dari mulai pukul 12.00 sampai dengan

[61] Hasil Wawancara kepada Bapak Yanto (Karyawan Mujiati *Tailor*), 14 September 2019.
[62] Hasil Wawancara kepada Ibu Mujiati (Pemilik Mujiati *Tailor*), 14 September 2019.

15.00 dan ada pula yang bekerja dari pukul 14.00 sampai dengan pukul 17.00 setiap harinya, tergantung barang apa yang akan dibuat oleh para karyawan. Besaran upah memproduksi usaha kriya kain sisa jahitan yang diberikan di Agung *Tailor* adalah 75% untuk karyawan dan 25% untuk pemilik. Hal ini dikarenakan pekerjaan membuat usaha kriya ini hanya dilakukan oleh kedua karyawannya. Pemilik hanya menjahit pakaian tidak ikut serta membuat usaha kriya tersebut. Maka dari itu pemilik memberikan upah terhadap karyawannya lebih banyak.

Hasil wawancara terhadap tiga karyawan, yang peneliti lakukan guna mendapat informasi tentang pelaksanaan pembayaran upah usaha kriya yang ada di Karang Rejo Metro Utara adalah sebagai berikut:

Pendapatan/Hari:

$$\text{Pendapatan Karyawan} = \frac{\text{Harga per item x hasil per item}}{\text{Pembagian Pendapatan}}$$

$$= \frac{\text{Keset Rp 5.000 x 3}}{75\%}$$

$$= \frac{\text{Rp. 15.000}}{75\%}$$

$$= \text{Rp. 11.250}$$

Pendapatan/dua minggu :

$$\text{Pendapatan Karyawan} = \frac{\text{Harga per item x hasil per item}}{\text{Pembagian Pendapatan}}$$

$$= \frac{\text{Keset Rp 5.000 x 3}}{75\%}$$

$$= \frac{\text{Rp. 15.000}}{75\%}$$

$$= \text{Rp. 11.250}$$

Jadi, Rp. 11.250 x 12 = Rp. 135.000/dua minggu.

Pendapatan/Hari:

$$\text{Pendapatan Pemilik} = \frac{\text{Harga per item x hasil per item}}{\text{Pembagian Pendapatan}}$$

$$= \frac{\text{Keset Rp 5.000 x 3}}{25\%}$$

$$= \frac{\text{Rp. 15.000}}{25\%}$$

$$= \text{Rp. 3.750}$$

Pendapatan/dua minggu :

$$\text{Pendapatan Pemilik} = \frac{\text{Harga per item x hasil per item}}{\text{Pembagian Pendapatan}}$$

$$= \frac{\text{Keset Rp 5.000 x 3}}{25\%}$$

$$= \frac{\text{Rp. 15.000}}{25\%}$$

$$= \text{Rp. 3.750}$$

Jadi, Rp. 3.750 x 12 = Rp. 45.000/dua minggu.

C. Sistem Penetapan Upah Terhadap Karyawan Usaha Kriya Kain Sisa Jahitan Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam

Setelah peneliti menguraikan beberapa data baik yang peneliti dapat dari perpustakaan maupun dari lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini. Selanjutnya peneliti akan menguraikan penjelasan tentang masalah pelaksanaan penetapan upah terhadap karyawan usaha kriya kain sisa jahitan dalam perspektif etika bisnis Islam di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara. Untuk menganalisis sistem penetapan yang terjadi di Agung *Tailor* dan Mujiati *Tailor* tersebut adanya kejanggalan, dilihat dari waktu kerja karyawan. Di mana untuk waktu penjualan kriya kain sisa jahitan tidak dapat ditentukan dengan pasti. Karena biasanya hasil usaha kriya tersebut yang akan dijual kadang banyak kadang sedikit. Sehingga untuk waktu kerja karyawan menjadi tidak tertib.

Dalam etika bisnis Islam, terdapat lima prinsip dalam membuka usaha agar mendapatkan ridha dari Allah SWT. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yaitu, Keesaan (Tauhid), Keadilan (Keseimbangan), Kehendak Bebas, dan Tanggung Jawab. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut diharapkan para pengusaha dan karyawan yang bekerja dapat mematuhi dan mentaati. Sehingga tidak ada kedzaliman antara pemilik dan karyawan. Jika dianalisis, sistem penetapan upah terhadap karyawan usaha kriya kain sisa jahitan terdapat beberapa prinsip yang sudah sesuai dan yang belum sesuai diantara yaitu:

Berdasarkan prinsip Keesaan (Tauhid) merupakan landasan yang sangat penting. Sehingga dapat dijadikan sebagai pondasi utama setiap seorang muslim dalam menjalankan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Dapat dengan cara memakmurkan segala sesuatu yang ada di bumi, sehingga manusia tidak boleh merusaknya. Sama halnya dengan penelitian ini, di mana seorang pemilik usaha kriya kain sisa jahitan yang telah mempekerjakan seorang karyawan. Karena bekerja merupakan ibadah, sehingga baik seorang pemilik dan karyawan dalam bekerja hendaklah semata-mata karena Allah SWT.

Berdasarkan prinsip Keadilan (Keseimbangan) adalah masalah yang paling sulit diterapkan mudah dikatakan akan tetapi sulit dilaksanakan. Terutama di bidang ekonomi, Islam telah menetapkan nilai keadilan dalam semua aspek ekonomi Islam. Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil bagian atas hak orang lain. Dalam penelitian ini, jika dilihat dari pinsip keadilan usaha kriya kain sisa jahitan ini kurang adanya keadilan atau keseimbangan. Karena dalam prakteknya usaha kriya kain sisa jahitan ini telah mempekerjakan para karyawan dengan upah yang sama namun tanggung jawab yang berbeda. Hal itu berakibat kepada karyawan memiliki kecemburuan sosial.

Berdasarkan prinsip Kehendak Bebas, suatu usaha hendaklah dilandasi dengan persetujuan, kebersamaan, dan kesepakatan. Karena hal ini merupakan syarat untuk melakukan suatu transaksi. Pelaksanaan upah yang

terjadi di usaha kriya kain sisa jaitan sudah memenuhi prinsip kehendak bebas. Hal ini terlihat dari awal kerja pemilik usaha telah menjelaskan perhitungan upah yang akan didapat oleh karyawan. Di mana para karyawan akan mendapatkan upah dari berapa banyak hasil kriya yang diperoleh. Untuk satu keset diberi harga Rp 3.750 satu harga bross Rp 900 dan satu harga taplak meja Rp. 8.250 Berdasarkan prinsip Tanggung Jawab berhubungan dengan perilaku manusia. Segala kebebasan dalam melakukan aktivitas bisnis dengan manusia maka manusia tidak terlepas dari pertanggung jawaban yang harus diberikan kepada manusia atas aktivitas yang dilakukan. Pelaksananan penetapan upah terhadap karyawan usah kriya kain sisa jahitan ini belum terlaksana sesuai prinsip tanggung jawab. Hal ini terlihat dari kerja para karyawan dengan sistem cepat selesai. Hal tersebut dilakukan agar para karyawan dapat menyelesaikan banyak hasil kriya kain sisa jahitan. Sehingga akan mendapatkan upah yang banyak pula. Akan tetapi dengan sistem kerja tersebut membuat hasil kerja karyawan tidak rapi atau tidak maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem penetapan upah usaha kriya kain sisa jahitan di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara adalah sistem upah hasil. Para karyawan memeilih menggunakan sistem hasil karena diangap dapat membantu perekonomian keluarganya. Karena sistem upah hasil besarnya upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan. Sedangkan sistem upah hasil tersebut dirasa belum sesuai jika dikatakan dengan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam, karena masih terdapat unsur yang merugikan pihak karyawan.

Ketidakadilan terlihat dari para karyawan tidak bisa meminta langsung upahnya setelah selesai bekerja dan upah yang diberikan kepada karyawan yang memiliki tanggung jawab berbeda adalah sama dengan karyawan lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti ingin memeberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pemilik dan para karyawan usaha kriya kain sisa jahitan hendaknya mengetahui bagaimana sistem upah yang sesuai dengan

prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam supaya tidak terjadi kezholiman diantara kedua belah pihak.

2. Bagi pemilik dan para karyawan usaha kriya kain sisa jahitan hendaknya ada sebuah akad atau perjanjian yang jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak sebelum memulai bekerja sehingga baik pemilik maupun para karyawan usaha kriya kain sisa jahitan tidak ada yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah*,Bandung: Alfabeta, 2016.

Anoraga, Pandji. *Manajemen Bisnis* Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arifianti, Ria dan Mohammad Benny Alexandri. **"**Activation of Creative Sub-Economic Sector In Bandung City", Jurnal Ad*Bis*preneur Vol. 2, No. 3, Desember 2017.

Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam.* Bandung: Alfabeta, 2013.

Badroen, Faisal. *Etika Bisnis dalam Islam* Jakarta: Kencana, 2006.

Fahmi, Irham. *Etika Bisnis.* Bandung: Alfabeta, 2015.

Fajar, Mukti *UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016.

Hasan, Ali *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Herlambang, Yanuar. *Peran Kreatifitas Generasi Muda dalam Industri Kreatif Terhadap Kemajuan Bangsa*.

Kasmir, *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Lestari, Puji Ayu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan." *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2018.

LP2M, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Rivai, Veithzal *Islamc Busines And Economic Ethnics*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Sefmiwati, **“**Pengembangan Pembelajaran Seni Kriya Menggunakan Teknik Pemodelan Berbasis Pendekatan Saintifik”, Jurnal Penelitian Guru Indonesia - JPGI (2016) Vol 1 No 1

Sirait, Fikri Al Munawwar. “Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili.”Skripsi UIN Sumatera Utara, Tahun 2018.

Sulistiawati dan Ahmad fuad. **“**Konsep Hak Kepemilikan dalam Islam”, Jurnal Syariah Vol. V, No. 2, Oktober 2017.

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi-Zhilalil XI* di Bawah Naungan *Al Qur’an*. Jakarta: Robbani Press, 2008.

Yusanto, M. Ismail dan M. Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam.* Jakarta: Gema Insani, 2002.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id;e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maharani
NPM : 1502040065

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2018/2019
Pembimbing I : Selvia Nuriasari, M.E.I

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan
	4 juli 2019	bimbingan LBM ↳ motivasi di ubah
	10 juli 2019	LBM → motivasi belum lengkap. ↳ alasan?
	1 agustus 2019	perbaiki lokasi dan lokasi tetap
	2 agustus 2019	mat bab I – III ↳ penelitian belum di perbaiki.

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 198010828200122003

Mahasiswa Ysb,

Maharani
NPM.1502040065

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id,e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maharani
NPM : 1502040065

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2018/2019
Pembimbing I : Selvia Nuriasari, M.E.I

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan
	9/8/19	Acc proposal.

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 198010828200122003

Mahasiswa Ysb,

Maharani
NPM.1502040065

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id;e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maharani
NPM : 1502040065

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2018/2019
Pembimbing I : Nizzarudin, S.Ag, M.H

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan
		- Latar Belakang di perbaiki - ~~Pag~~ Dimulai dari Bisnis, Bisnis jatuh, dan pembuata Kriya: dan harus ada Pra Survey. - Perbaiki Penomoran sub bab. - Penelitian Relevan harus ada hubungan nya. - Setiap awal Bab Footnote di mulai dari angka I

Dosen Pembimbing I

Nizzarudin, S.Ag, M.H
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ysb,

Maharani
NPM.1502040065

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id;e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maharani
NPM : 1502040065

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2018/2019
Pembimbing II : Selvia Nuriasari. M.E.I.

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan
	6/5/19	Acc pedalaman Bab I – III Acc Munaqosah Acc Munaqosah

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriasari. M.E.I.
NIP. 198108282009122003

Mahasiswa Ysb,

Maharani
NPM.1502040065

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id;e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maharani
NPM : 1502040065

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2018/2019
Pembimbing I : Nizzarudin, S.Ag, M.H

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan
		- Setiap Kutipan harus dijelaskan. Kutipan harus ditulis sumbernya - Kata² di simpulkan di ganti dgn dipahami - huruf Arab jgn di Bold. - Arab di buat Font 16

Dosen Pembimbing I

Nizzarudin, S.Ag, M.H
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ysb,

Maharani
NPM.1502040065

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maharani
NPM : 1502040065

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2018/2019
Pembimbing II : Selvia Nuriasari. M.E.I.

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan
	6/5	Acc pedoman Bab I - III App Bab Ujian - Acc

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriasari. M.E.I.
NIP. 198108282009122003

Mahasiswa Ysb,

Maharani
NPM.1502040065

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id;e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maharani
NPM : 1502040065

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2018/2019
Pembimbing I : Nizaruddin, S.Ag., M.H.

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan
		Acc APD. Lanjutkan Survey.

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 197400302199903100 1

Mahasiswa Ysb,

Maharani
NPM.1502040065

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id;e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maharani
NPM : 1502040065

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2018/2019
Pembimbing II : Selvia Nuriasari. M.E.I.

NO	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan
	29/10 2018	Metode Hidup Analisi Lipatgan
	12/11 2019	Revisi-Ulang

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriasari. M.E.I.
NIP. 198108282009122003

Mahasiswa Ysb,

Maharani
NPM.1502040065

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507, faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id,E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Maharani**
NPM : 1502040065

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/11/19	–	belum memperbaiki 4/5 diminta dari awal bab sd sekarang: 1. teori upah 2. metopen 3. hasil penelitian → ~~teori~~ dan tgsnya karyan usaha kayu, kain sam jahitan dan hasyas → ~~upah~~ produk-produk tgs dihasilkan, karyadan tr usaha kreya kain sam jahitan. beserta harga juga → ~~penetapan upah~~ mekanisme penentuan upah → pakai sistem, apa → harian / borongan → ~~untuk penentuan~~ upah upahnya ditentukan ~~dgn~~ berdasarkan apa? misal: berdasarkan jumlah produk tgs dibuat atau berdasarkan kualitas dll. 4. pembahasan ↳ melihat gap antara teori dg hsl penelitian.	

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs.

Maharani
NPM. 1502040065

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id,E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Maharani**
NPM : 1502040065

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/15			

Dosen Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs.

Maharani
NPM. 1502040065

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Maharani**
NPM : 1502040065

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Bab IV blm bisa di koreksi karena blm melampirkan AB D	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Maharani
NPM. 1502040065

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN METRO
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507, faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Maharani**
NPM : 1502040065

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			- Penulisan Kata Asing cetak miring - Pada hal 16. Teori upah perlu ditambah lihat literatur yg lain - setiap kutipan harus diberi penjelasan - Setiap kutipan harus disebutkan sumbernya yg jelas	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Maharani
NPM. 1502040065

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Maharani**
NPM : 1502040065

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			- APD belum dijawab semua - Lihat kembali APD nya. - Analisa dipertajam lagi, lihat kembali landasan teorinya	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Maharani
NPM. 1502040065

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Maharani**
NPM : 1502040065

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Kesimpulan belum menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian lengkapi dari awal sampai akhir	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Maharani
NPM. 1502040065

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Maharani**
NPM : 1502040065

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc ujian di Alumetro syah kan	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Maharani
NPM. 1502040065

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; *email:* iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor :B-1338/In.28.3/PP.00.9/05/2019 27 Mei 2019
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Nizaruddin, S.Ag.,MH
2. Selvia Nuriasari, M.E.I
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Maharani
NPM : 1502040065
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Usaha Kriya Kain Sisa Jahitan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus 15 Kauman Metro Pusat)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi prop`osal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002

OUTLINE

USAHA KRIYA KAIN SISA JAHITAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

(Studi Kasus di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara)

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN PERSTUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Usaha
1. Pengertian Usaha
2. Jenis-jenis Usaha

B. Upah dalam Islam
1. Pengertian Upah
2. Landasan Hukum
3. Dasar Penentuan Upah

C. Etika Bisnis Islam
1. Pengertian Etika Bisnis Islam
2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam
3. Konsep Bisnis dalam Islam
4. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan
D. Teknik Analisis Data

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Penjahit Kain Sisa Jahitan di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara
B. Pelaksanaan Sistem Penetapan Upah Terhadap Karyawan Usaha Kriya Kain Sisa Jahitan dalam Persepektif Etika Bisnis Islam
C. Analisis Sistem Pengupahan Karyawan Usaha Kriya Kain Sisa Jahitan dalam Persepektif Etika Bisnis Islam

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, September 2019

Mahasiswi Ybs.

Maharani
NPM. 1502040065

Mengetahui,

Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 197403021999031001

Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 198108282009122003

ALAT PENGUMPUL DATA

PENETAPAN UPAH KARYAWAN USAHA KRIYA KAIN SISA JAHITAN TERHADAP PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

(Studi Kasus Agung *Tailor* dan Mujiati *Tailor* di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara)

A. Wawancara

1. Pemilik Usaha Kriya Kain Sisa Jahitan di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara.
   a. Bagaimana sejarah penelitian usaha kriya kain sisa jahitan ini?
   b. Produk apa saja yang dibuat oleh Agung *Tailor* dan Mujiati *Tailor*?
   c. Berapa harga masing-masing produk kriya?
   d. Bagaimana cara penetapan upah terhadap karyawan usaha kriya kain sisa jahitan di Agung Tailor dan Mujiati Tailor?
   e. Adakah pembagian hasil penjualan produk kriya kepada karyawan usaha kriya kain sisa jahitan di Agung Tailor dan Mujiati Tailor? Jika ada, bagaimana pembagianya? Jika tidak ada, mengapa?

2. Karyawan Usaha Kriya Kain Sisa Jahitan di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara.
   a. Kapan anda mulai bekerja di sini?
   b. Berapa lama waktu bekerja karyawan?
   c. Bagaimana penetapan upah karyawan di Agung Tailor dan Mujiati Tailor? Bagaimana pelaksanaan penetapan tersebut?

B. Dokumentasi

a. Buku-buku transaksi yang berkaitan dengan usaha kriya kain sisa jahitan.

b. Dokumentasi terkait wawancara terhadap pemilik dan karyawan usaha kriya kain sisa jahitan.

Metro, 02 Oktober 2019

Mahasiswi Ybs.

Maharani
NPM. 1502040065

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Nizaruddin, S.Ag., M.H.	**Selvia Nuriasari, M.E.I**
NIP. 197403021999031001	NIP. 198108282009122003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id, *email*: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2116/In.28.3/D.1/PP.00.9/08/2019 Metro, 06 Agustus 2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth,
Pemilik Agung Konveksi
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama	:	Maharani
NPM	:	1502040065
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi	:	Ekonomi Syari'ah
Judul	:	Usaha Kriya Kain Sisa Jahitan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I ,

Drs. H. M. Saleh, MAg
NIP. 19650111 199303 1 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Maharani**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **MAHARANI**
NPM : 1502040065
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **PENETAPAN UPAH KARYAWAN USAHA KRIYA KAIN SISA JAHITAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Karangrejo Metro Utara)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Nizaruddin, S.Ag.,MH.	**Selvia Nuriasari, M.E.I**
NIP. 19740302 199903 1 001	NIP. 19810828 200912 2 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2482/In.28/D.1/TL.00/10/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pemilik AGUNG TAILOR DAN MUJIATI TAILOR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2481/In.28/D.1/TL.01/10/2019, tanggal 11 Oktober 2019 atas nama saudara:

Nama	: **MAHARANI**
NPM	: 1502040065
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di AGUNG TAILOR DAN MUJIATI TAILOR, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "USAHA KRIYA KAIN SISA JAHITAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Oktober 2019
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Muhammad Saleh MA.
NIP 19650111 199303 1 001

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Bapak Agung (Pemilik Agung *Tailor*)

2. Wawancara dengan Ibu Mujiati (Pemilik Mujiati *Tailor*)

3. Wawancara dengan Ibu Dijah (Karyawan Agung *Tailor*)

4. Wawancara dengan Ibu Munir (Karyawan Agung *Tailor*)

5. Wawancara dengan Bapak Yanto (Karyawan Mujiati *Tailor*)

6. Proses pembuatan usaha kriya kain sisa jahitan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Maharani dilahirkan di Metro pada tanggal 14 Juli 1997 anak kedua dari pasangan Bapak Supratman dan Ibu Tukiyah. Pendidikan dasar penulis di tempuh di SD Negeri 01 Metro Pusat dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 02 Metro Pusat dan selesai pada tahun 2012. Sedangkan pendidikan Menengah Atas di SMK Muhammadiyah 01 Metro Timur dan selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di mulai pada semester I TA 2015 hingga sekarang.